

# SURAT IJIN MENGEMUDI (SIM)

## SURAT IJIN MENGEMUDI (SIM)

### PERSYARATAN

- a. Usia
  - SIM A pemohon usia 17 tahun
  - SIM B I dan B II pemohon 20 tahun
  - SIM C dan D pemohon 16 tahun
  - SIM Umum pemohon usia 21 tahun
- b. Pas Photo
- c. Foto copy KTP

### TATA CARA

- a. Mengisi formulir permohonan disertai foto copy KTP dan pas photo
- b. Mengikuti ujian Teori
- c. Bila lulus ujian teori, maka berhak untuk mengikuti ujian praktek sesuai dengan jenis SIM yang dikehendaki
- d. Bila lulus dalam ujian teori dan praktek, maka pemohon akan dipanggil untuk pembuatan SIM

### PERSYARATAN UNTUK SIM UMUM

1. Memiliki SIM
  - a. Golongan A untuk A Umum
  - b. Golongan A Umum untuk B I dan B I Umum
  - c. Golongan B I Umum untuk B II Umum
2. Pengalaman mengemudi minimal 12 bulan pada golongan SIM yang dimiliki
3. KTP / jati diri
4. Lulus ujian teori dan Praktek I dan Praktek II
5. Diwajibkan mengikuti klinik mengemudi

### SIM YANG DINYATAKAN SUDAH TIDAK BERLAKU

1. Habis masa berlakunya 5 tahun
2. SIM rusak
3. Digunakan orang lain
4. Diperoleh dengan cara tidak sah
5. Data yang ada pada SIM dirubah

### ADMINISTRASI SIM

Sesuai PP No. 50 tahun 2010 tentang PNPB pada Polri untuk :

Biaya SIM A Baru sebesar Rp.120.000,-  
Biaya SIM A Perpanjangan sebesar Rp.80.000,-  
Biaya SIM B I Baru sebesar Rp.120.000,-  
Biaya SIM B I Perpanjangan sebesar Rp.80.000,-  
Biaya SIM B II Baru sebesar Rp.120.000,-  
Biaya SIM B II Perpanjangan sebesar Rp.80.000,-  
Biaya SIM C Baru sebesar Rp.100.000,-  
Biaya SIM C Perpanjangan sebesar Rp.75.000,-  
Biaya SKUKP sebesar Rp. 50.000.

## PROSEDUR PENERBITAN SURAT IJIN MENGEMUDI BARU

(PASAL 38 PERKAP SIM)

Persyaratan PEMOHON SIM

Lampirkan :

KTP yang sah  
Fotocopy KTP  
Surat Keterangan Dokter sehat jasmani  
Surat keterangan sehat rohani (Psikologi)  
BIT SIM dilengkapi hasil uji simulator

Tahap-tahap :

1. Melakukan pembayaran bisa melalui ATM, mini ATM, Teller bank

2. Melaksanakan registrasi /pendaftaran dengan :

- a. Mengisi formulir
- b. Melampirkan persyaratan
- c. 10 sidik jari
- d. Tanda tangan
- e. Foto peserta uji

3. Melakukan uji teori avis :

Jika Lulus : melanjutkan uji ketrampilan

Jika tidak lulus : mengulang tenggang 7 hari, 14 hari, stl 30 hari  
lulus ,tdk mengulang,tidak datang kembali, tidak ada keterangan : Uang kembali

Mengulang ,tidak

4. Uji ketrampilan pengemudi:

Jika Lulus : melanjutkan uji praktek

Jika tidak lulus : mengulang tenggang 7 hari, 14 hari, stl 30 hari  
lulus ,tdk mengulang,tidak datang kembali, tidak ada keterangan : Uang kembali

Mengulang ,tidak

5. Uji praktek:

Jika Lulus : produksi(cetak SIM)

Jika tidak lulus : mengulang tenggang 7 hari, 14 hari, stl 30 hari  
lulus ,tdk mengulang,tidak datang kembali, tidak ada keterangan : Uang kembali

Mengulang ,tidak

6. Produksi (cetak SIM) untuk diserahkan pemohon dan sebagai arsip dokumen

